



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2010, telah memberi kuasa kepada **A. Syarief Madzkurullah, S.H.**, dan **Tota Parsaulian Samosir, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara ASM & Partners yang ber Kantor di Jl. KH. TB. A. Khotib No. 61 Komp. PDAM – Cipare, Kota Serang, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Srg tanggal 24 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa;
  - a. Rumah permanen seluas 200 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah seluas 770 m<sup>2</sup> a.n. ORANG KESATU yang terletak di KABUPATEN SERANG, dengan batas- batas;
    - Sebelah Utara : Tanah ORANG KEDUA.
    - Sebelah Timur : Jln. Raya Pandeglang – Serang.
    - Sebelah Selatan : Tanah ORANG KETIGA.
    - Sebelah Barat : Tanah sawah ORANG KEEMPAT
  - b. Tanah kering yang terletak di KABUPATEN SERANG, ukuran 21,20 m x 7,5 m = 159 m<sup>2</sup> dengan batas- batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Desa.
    - Sebelah Timur : Tanah ORANG KE LIMA
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah ORANG KE ENAM
    - Sebelah Barat : Tanah ORANG KE TUJUH
  - c. Sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan atas sebidang tanah seluas 175 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 11,20 x 12,10 meter di atas tanah berukuran 11,20 x 16,20 meter, yang berlokasi di KABUPATEN PANDEGLANG, dengan batas- batas:
    - Sebelah Utara : Tanah ORANG KE DELAPAN
    - Sebelah Timur : Tanah ORANG



**KE SEMBILAN**

- Sebelah Selatan : Tanah ORANG

**KE SEPULUH**

- Sebelah Barat : Tanah ORANG KE SEBELAS

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan pula harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut (diktum angka 2.a, 2.b, dan 2.c) kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura (diktum angka 2.a dan 2.b), maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak selebihnya.

**Dalam Rekonvensi:**

- Tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.956.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Serang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Srg tanggal 24 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Serang telah diberitahukan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2010;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 27 Desember 2010 dan oleh Pengadilan Agama Serang telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 3 Januari 2011;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 5 Januari 2011 dan oleh Pengadilan Agama Serang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Januari 2011;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Serang masing-masing Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Srg tanggal 10 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa karena majelis hakim Pengadilan Agama Serang dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan adalah sudah tepat, maka akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan mejelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri, kecuali untuk pertimbangan hukum tentang objek pada butir 3.i, berupa satu unit mobil pick - up HIC merek MOBIL dengan nomor polisi B xxxxx, yang dibeli tahun 2003, akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam pertimbangan hukum keduanya tentang mediasi tidak menyebutkan nama mediatornya, maka untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 2



Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan tetap mempergunakan pertimbangan hukum tersebut dan menyempurnakannya dengan menambahkan Drs. H. Ubaidillah sebagai mediatornya;

Menimbang, bahwa untuk objek pada butir 3 i tersebut dinyatakan Terbanding telah dibalik namakan atas nama PEREMPUAN (adik kandung Pembanding) dan telah pula dibenarkan Pembanding sebagai hibah, tetapi mengapa baru kini dipermasalahkan oleh Terbanding (dianggap sebagai harta bersama yang belum dibagi), bukankah pemberian tersebut adalah merupakan *tabarru* (perbuatan baik) yang tidak selayaknya dipersoalkan (ditarik kembali), sehingga tuntutan Terbanding dalam hal ini akan dikesampingkan, karenanya akan dinyatakan tidak diterima, bukan ditolak;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pembanding dan Terbanding telah tidak mengajukan keberata nnya terhadap putusan Pengadilan Agama Serang, yang berarti pula keduanya telah menerima dengan baik putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk menguatkan putusan *a quo*, dengan perbaikan amar yang selengkapny seperti akan disebut di bawah nanti;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan majelis hakim Pengadilan Agama Serang dapatlah dibenarkan, akan tetapi untuk pertimbangan hukum yang mendasarinya tidaklah seluruhnya sependapat, karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkannya lagi yang sekaligus sebagai jawaban dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.



Menimbang, bahwa dari sejumlah posita gugatan Pembanding pada halaman 5 dan 6 dari jawabannya tertanggal 9 Juni 2010, ternyata yang dituntut (ada dalam petitum) hanya mengenai adanya penganiayaan (KDRT) oleh Terbanding terhadap Pembanding dan nafkah selama 9 tahun sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Manimbang, bahwa karena yang dituntut hanya kedua hal di atas, maka selainnya yang sekalipun ada dicantumkan dalam posita, akan tetapi karena tidak ada dalam petitum sehingga untuk selainnya itu akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan pertama mengenai adanya penganiayaan (KDRT) terhadap diri Pembanding, disamping tidak jelas apa yang sesungguhnya dimintakan oleh Pembanding juga alasan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan hukum kelima halaman 27 dari putusan Pengadilan Agama Serang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan kedua mengenai nafkah lampau selama 9 tahun, adalah tidak jelas karena hanya menyebutkan tahunnya saja, padahal Pembanding dan Terbanding telah bercerai pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ini berarti untuk tahun 2009 saja sudah tidak penuh lagi, belum lagi sejak kapan (tanggal dan bulan) senyatanya mulai tidak adanya nafkah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk menyatakan gugatan Pembanding tidak diterima dan dengan sendirinya putusan *a quo* akan dikuatkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan



Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga penetapan biaya perkara oleh Pengadilan Agama Serang akan diperbaiki, sedangkan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding;

#### **Dalam Konvensi:**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Srg tanggal 24 November 2010 M / 17 Dzulhijjah 1431 H. dengan perbaikan, sehingga berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - a. Sebuah rumah seluas 200 m<sup>2</sup> beserta tanahnya seluas 770 m<sup>2</sup>, terletak di KABUPATEN SERANG, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ORANG KE SATU Nomor 10 tanggal 4 Oktober 1984, dengan batas:
    - Sebelah Utara :
    - Tanah ORANG KE DUA
    - Sebelah Timur : Jln.
    - Raya Pandeglang – Serang.



- Sebelah Selatan :  
Tanah ORANG KETIGA.

- Sebelah Barat : Tanah  
sawah ORANG KE EMPAT.

b. Sebidang tanah kering, berukuran 21.20 m x 7,5  
m, terletak di KABUPATEN SERANG, dengan  
batas- batas :

- Sebelah Utara :  
Jalan Desa.

- Sebelah Timur : Tanah  
ORANG KE LIMA

- Sebelah Selatan :  
Tanah sawah ORANG KE ENAM

- Sebelah Barat : Tanah  
ORANG KE TUJUH

c. Uang sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta  
rupiah) dari hasil penjualan atas sebidang  
tanah seluas 175 m<sup>2</sup> beserta sebuah rumah di  
atasnya berukuran 11.20 x 12.10 meter terletak  
di KABUPATEN PANDEGLANG, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Tanah  
ORANG KE DELAPAN

- Sebelah Timur :  
Tanah ORANG KE SEMBILAN.

- Sebelah Selatan :  
Tanah ORANG KE SEPULUH

- Sebelah Barat : Tanah  
ORANG KE SEBELAS

adalah sebagai harta bersama Penggugat dan  
Tergugat.

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta  
tersebut pada amar kedua di atas untuk Pengugat  
dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagiannya lagi untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua)



bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana  
pada amar ketiga di atas kepada Penggugat;  
5. Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Srg tanggal 24 November 2010 M / 17 Dzulhijjah 1431 H;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.956.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 22 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H.** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. , M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. dan Drs. H. Helmy Thohir** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dengan penetapan Nomor 4/Pdt.G/2011/PTA.Btn tanggal 14 Januari 2011 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

*Ttd.*



**Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Endang Ali**

**Drs. H. Helmy Thohir**

**Ma'sum, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi**

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000.00